



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sulasiyem Binti Sunyoto, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Jajakan Rt.008 Rw. 0002 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah  
Tanggal lahir : 23 September 2000 (umur 18 tahun, 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peternak Ayam  
Tempat tinggal di : Jalan Jajakan RT.008 RW. 002 Desa Pemalongan  
Kecamatan Bajuin Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon istrinya :

Halaman 1 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Mela Oktaviana binti Samiadi  
Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Tempat tinggal di : Jalan Sriwijaya RT.002 RW. 001 Desa Bumi Jaya  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 22/KUA.17.11-1/PW.01/2019 tanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka serta sudah *akil baliq* dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun dengan calon istrinya berstatus perawan, dan telah *akil baliq* serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah untuk menikah dengan calon isterinya bernama Mela Oktaviana bin Samiadi;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsider:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang perempuan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-laki yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah, lahir tanggal 23 September 2000 (umur 18 tahun 3 bulan), pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman jalan Jajakan Rt.008Gawi Sabumi RT 009 RW 002 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah, lahir tanggal 23 September 2000 (umur 18 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi;
- Bahwa anak Pemohon dengan Mela Oktaviana binti Samiadi sudah saling kenal sekitar 9 bulan yang lalu dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah datang melamar kepada orang tua dari calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Mela Oktaviana binti Samiadi tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah bekerja sebagai peternak ayam setiap bulannya rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya Mela Oktaviana binti Samiadi berstatus perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri anak Pemohon bernama Mela Oktaviana binti Samiadi, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon isteri dari Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah yang berumur 17 tahun, sedangkan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah telah berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar ia dengan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah sudah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtua Pemohon sudah datang melamar kepada orangtua Mela Oktaviana binti Samiadi dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa ia dan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah berstatus perawan dan jejaka;

Halaman 4 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 6301104706800001 tanggal 02-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 22/KUA.17.11-1/PW.01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luis Andi Prastya Nomor: 630-LT-21102013-0053 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301030607070005 tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

## B. Saksi:

1. Sujarwo bin Sukariyo umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bumi Jaya, RT.2, RW.1, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dengan seorang perempuan yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak laki-laki Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak laki-laki Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa orangtua Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah sudah datang melamar kepada orangtua Mela Oktaviana binti Samiadi dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah telah bekerja sebagai peternak ayam yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi;

Halaman 6 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan Mela Oktaviana binti Samiadi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Agus bin Gimun umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Bumi Jaya, RT.2, RW.1, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-lakinya yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dengan seorang perempuan yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, namun ditolak karena anak laki-laki Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi telah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa orangtua Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah telah datang melamar kepada orangtua Mela Oktaviana binti Samiadi dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 7 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dan Mela Oktaviana binti Samiadi tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah bekerja sebagai penjual peternak ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan hubungan Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dengan Mela Oktaviana binti Samiadi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan Mela Oktaviana binti Samiadi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah, umur 18 tahun 3 bulan sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Mela Oktaviana binti Samiadi umur 17 tahun, namun umur anak laki-laki Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun 3 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Luis Andi

Halaman 8 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastya bin Muhammad Hermansyah dengan Mela Oktaviana binti Samiadi, dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah tersebut adalah benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

Halaman 9 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak laki laki Pemohon yang bernama Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah lahir pada tanggal 23 September 2000, oleh karenanya saat ini Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama jejaka dan perawan dan mereka sudah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar kepada orang tua calon istri dan telah diterima dan disetujui oleh orangtua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dari Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah

*Halaman 10 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mela Oktaviana binti Samiadi, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki, namun pernikahan antara Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah dengan Mela Oktaviana binti Samiadi sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil Majelis menjadi pendapat Majelis:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

*Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut : □

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 11 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Luis Andi Prastya bin Muhammad Hermansyah** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Mela Oktaviana binti Samiadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

ttd.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd..

Wahyu Aulia, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	181.000,00

Pelaihari, 29 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 13 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh



Halaman 14 dari 14 hlm Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)